

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 88/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025 07 Januari 2025

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Panggilan Sidang

## Yth. Wiwin W. Windiantina, dkk

sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait

di Tempat

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama dalam perkara yang diajukan:

Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BUOL Selanjutnya disebut sebagai ------**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BUOL

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Senin

tanggal : 13 Januari 2025 waktu : Pukul 08:00 WIB

tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1

Lantai 4

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

acara : Pemeriksaan Pendahuluan

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang3@mkri.id atau whatsapp nomor 081119515555 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

Plt. Panitera Muhidin

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

